BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 164 /KPTS/01/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBINAAN DANA KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembinaan pengelolaam dana Kelurahan yang bersumber dari APBN dan APBD khususnya untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan Dana Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembinaan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kacamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pembinaan Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:

a. Penanggung Jawab
   1. memberikan saran, kritik serta ide-ide kepada Tim;
   2. membeikan bantuan secara moril maupun material kepada tim;
   3. mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan dalam kegiatan; dan
   4. bertanggung jawab atas kegiatan tim koordinasi pembinaan dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

b. Ketua
   1. merencanakan hal dan kegiatan yang akan dilakukan, mengorganisir, mengontrol serta mengkoordinasi;
   2. bertanggung jawab terhadap segala sesuatu dan kegiatan yang telah diprogramkan; dan
   3. memimpin dan menyetujui segala keputusan rapat terkait kegiatan kegiatan tim koordinasi pembinaan dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

c. Sekretaris
   1. membuat surat undangan rapat terkait kegiatan tim koordinasi pembinaan dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
   2. mencatat hasil keputusan rapat, termasuk semua usulan, kritik dan saran;
   3. membuat surat keputusan yang dikeluarkan ketua; dan
   4. membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan.

d. Anggota
   1. bersedia bekerja sama dengan anggota lain;
   2. ikut serta mendukung segala keputusan yang diambil bersama;
   3. memberikan masukan atau saran kepada pemimpin tim; dan
   4. disiplin dalam melaksanakan tugas sebagai anggota tim koordinasi pembinaan dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung ;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B-Tapem	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 64/KPTS/01/2020
TANGGAL : 3 Februari 2020

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI PEMBINAAN DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
II. Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra.
III. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
IV. Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Inspektur;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab;
5. Kasubbag Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;
6. Camat Setempat;
7. Lurah Setempat;
8. 3 (tiga) Orang Staf Bagian Tata Pemerintahan Setdakab;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	B. Tapem BPKD	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	